

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat pengertian dari pajak daerah, yaitu iuran yang wajibkan dan sifatnya memaksa yang ditujukan kepada pemegang kekuasaan daerah yang terutang oleh individu atau badan, yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku, tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dapat digunakan sebagai kebutuhan daerah serta untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Adapun *budgetair* adalah pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi penguasa untuk mendanai pengeluaran serta urusan umum yang dilakukan oleh penguasa. Sedangkan *regulerend* adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk menata atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak adalah salah satu bagian dari sumber pendapatan negara, yang mempunyai fungsi penting sebagai proses dari pembangunan. Adapun hubungannya dengan pemerintahan daerah, pajak dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan. Di antara jenis sumber dana berupa pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan adalah PBB-P2.

Adapun PBB dalam UU No. 28 Tahun 2009 diartikan sebagai pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, kemudian dimanfaatkan oleh individu atau badan, kecuali bangunan yang berada di lingkungan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dasar dari pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP dibentuk per-tiga tahun, kecuali untuk objek pajak lainnya dapat menetapkan besaran NJOP per-tahun seragam dengan pertumbuhan wilayahnya. Penentuan besaran NJOP ini ditentukan oleh setiap kepala daerahnya masing-masing.

Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten yang ada di Jawa Barat, kabupaten Majalengka saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, pembangunan tersebut diantaranya pembangunan Masjid Besar kabupaten Majalengka, renovasi Alun-alun Majalengka, serta pembangunan hotel, dan dinas dinas baru yang berada disekitar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menghasilkan efek positif dan negatif untuk kehidupan masyarakat Majalengka, khususnya Kecamatan Kertajati. Dampak positif diantaranya adalah banyaknya pengunjung yang datang dan pergi melewati bandara, pengunjung yang sengaja datang ke Majalengka untuk menikmati wisata yang dan kuliner yang ada di Majalengka, serta pengunjung yang sengaja mencari kerja di Majalengka. Dampak negatif dari adanya pembangunan Bandara ini adalah berpindahnya hak kepemilikan tanah dari masyarakat kepada pemerintah, naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan menurunnya tingkat realisasi pendapatan PBB-P2 di Kecamatan Kertajati.

Menurunnya tingkat realisasi pendapatan PBB-P2 di Kecamatan Kertajati diakibatkan oleh berpindahnya hak kepemilikan tanah yang sebelumnya oleh masyarakat, berpindah tangan kepada pemerintah yang telah melakukan pergusuran tanah lalu membangun Bandara Internasional yang berada di Kecamatan Kertajati.

BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI



GAMBAR 1.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Sumber: Info BIJB 2019

Bandara Internasional Jawa Barat merupakan Bandara yang baru aktif beroperasi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka sekitar kurang lebih 3 tahunan. Peran aktif masyarakat dalam membayar pajak menunjang pembangunan nasional yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan selaku wajib pajak ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber

dana yang potensial, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat memotivasi dalam pembayaran pajak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu memberikan arahan serta memberikan keringanan kepada masyarakat untuk membayar pajak sangat diperlukan agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat mencapai target pokok yang telah ditentukan.

Pada observasi yang peneliti lakukan, implementasi keempat indikator tersebut di kecamatan kertajati masih terlihat kurang efektif, terlihat pada aspek ketetapan waktu masih banyak SPPT yang tidak dilaporkan tepat waktu. Kemudian dalam aspek penghasilan, wajib pajak masih belum memiliki penghasilan yang merata yang mengakibatkan masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak PBB. Pada aspek pengenaan sanksi, Kepala BKAD Kabupaten Majalengka Lalan Soeherlan berencana melakukan penghapusan denda bagi yang ingin membayar kewajibannya diwaktu sekarang, yaitu pada bulan September dan Oktober. Akan tetapi jika membayarnya lebih dari bulan oktober maka wajib dikenakan denda 6% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (dikutip dari media kumparan 16-09-2019). Pada aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan sepertinya sudah mulai efektif, karena para petugas penagih pajak sudah sampai keliling desa untuk menagih wajib pajak yang menunggak pajak, tetapi pada nyatanya wajib pajak saat ini tidak patuh dengan himbauan tersebut, dengan memberi alasan hasil panen yang menurun dan menyebabkan menurunnya penghasilan.

Dibawah ini adalah tabel laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Kertajati Tahun 2019.

TABEL 1.1
REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KECAMATAN KERTAJATI TAHUN 2019

DESA	POKOK		REALISASI		
			KINI		%
	SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH	
MEKARJAYA	5.281	1.069.090.185	2.920	519.620.761	48.60
PALASAH	4.060	1.029.295.274	1.922	494.609.138	48.05
PAKUBEUREUM	2.689	469.611.040	731	156.829.320	33.40
SUKAWANA	2.751	301.574.338	1.277	139.968.846	46.41
KERTAWINANGUN	3.439	541.162.602	1.573	284.971.393	52.66
BABAKAN	4.864	1.104.555.665	1.930	500.446.845	45.31
KERTAJATI	4.224	616.676.284	891	136.703.949	22.17
KERTASARI	1.912	670.863.972	926	306.861.513	45.74
MEKARMULYA	1.724	268.834.739	713	106.141.219	39.48
SUKAMULYA	3.594	780.267.226	1.920	423.935.829	54.33
BANTARJATI LOR	2.355	311.293.969	660	84.702.221	27.21
PASIRIPIS	7.145	500.092.122	3.736	257.709.402	51.53
SUKAKERTA	1.421	260.545.682	504	89.226.927	34.25
SAHBANDAR	830	121.150.618	526	75.026.639	61.93
JUMLAH	46.289	8.045.013.716	20.229	3.576.754.002	44.46

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka (diolah peneliti) 2019

Dilihat pada uraian diatas, maka diketahui bahwa pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Kertajati mengalami pencapaian realisasi yang rendah di setiap desanya. Terutama di Desa Kertajati hanya mencapai 22.17% dari pokok pajak yang ditargetkan sebesar 616.676.284, dan yang terealisasi hanya mencapai 136.703.949 terdapat sisa 479.972.335.

Seperti yang telah dikutip oleh kumparan (16/09/2019), “Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku, PBB Kabupaten Majalengka berada dalam keadaan darurat dan berpotensi macet. Untuk itu, pihaknya sampai harus terjun langsung ke masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk membayar PBB”. Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka Lalan Soeherlan menjelaskan, dalam kondisi seperti ini. Pihaknya mengantisipasi dengan program pembebasan denda pembayaran PBB-P2 sehingga wajib pajak hanya cukup membayarkan PBB-P2 senilai yang tertera di surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) saja. Di bawah ini merupakan laporan realisasi penerimaan tahunan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, yaitu:


TABEL 1.2
REALISASI TAHUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KECAMATAN KERTAJATI TAHUN 2015-2019

TAHUN	POKOK		REALISASI			SISA		
			KINI		%			
	SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH		SPPT	JUMLAH	%
2015	48.593	1.910.713.213	38.027	1.443.892.533	75.57	10.566	466.820.680	24.43
2016	46.425	3.461.154.260	40.028	2.884.471.879	83.34	6.397	576.682.381	16.66
2017	45.021	8.702.217.165	18.861	4.337.949.223	49.85	26.160	4.364.267.942	50.15
2018	46.013	10.572.826.370	20.313	4.609.901.691	43.60	25.700	5.962.924.684	56.40
2019	46.289	8.045.013.716	20.229	3.576.754.002	44.46	26.060	4.468.259.714	55.54

Sumber: BKAD Kabupaten Majalengka (diolah peneliti) 2019

Dapat dilihat pada penjabaran tabel tahunan realisasi diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Kertajati mengalami penurunan yang signifikan pada tiga tahun terakhir. Realisasi yang paling rendah

pencapaiannya terjadi pada tahun 2018, hal ini diakibatkan oleh jumlah ketetapan yang sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.572.826.370, yang mengakibatkan pencapaian realisasi yang rendah yaitu hanya mencapai Rp4.609.901.691, hal tersebut diakibatkan oleh tidak efektifnya pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Adapun Realisasi Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Kertajati dapat dilihat pada diagram batang berikut ini.



Diolah oleh Peneliti 2020

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kertajati pada tahun 2015 mencapai 75,57% dari pokok pajak Rp 1.910.713.213 dan realisasinya sebesar Rp 1.443.892.533. Pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya pokok pajak yang ditetapkan sebesar Rp 3.461.154.260 lalu realisasi yang dicapai 83.34% yaitu

sebesar Rp 2.884.471.879. akan tetapi pada tiga tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu mencapai 49.85% pada tahun 2017, 43.60% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 bulan November mencapai 44.46%. Adapun rendahnya penerimaan PBB-P2 ini diakibatkan oleh tingkat ketidak patuhan wajib pajak dalam melaporkan SPPT nya. Dapat dilihat pada diagram batang berikut.



Diolah oleh Peneliti 2020

Terlihat dari diagram batang diatas, bahwa tingkat ketidak patuhan wajib pajak di kecamatan kertajati pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat signifikan, di mulai dari tahun 2017, tingkat ketidak patuhan wajib pajak berada pada kisaran 50.15% atau sekitar 26.160 wajib pajak yang tidak melaporkan SPPT nya. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 56.40% atau sekitar 25.700 wajib pajak yang tidak melaporkan SPPT nya. Adapun pada tahun 2019 sampai tanggal 31 Oktober mencapai 55.54% atau sekitar 26.060 wajib pajak yang tidak melaporkan SPPT nya.

Dilihat dari permasalahan yang sudah diuraikan, peneliti memiliki empat alasan tertarik meneliti masalah mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan PBB-P2 ini yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kertajati
2. Pajak Bumi dan Pembangunan merupakan pajak yang sedang banyak dibicarakan di Kecamatan Kertajati, karena masalah penunggakan pembayarannya
3. Pembangunan BIJB memengaruhi tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Kertajati
4. PBB-P2 merupakan sumber penerimaan terbesar daerah Kecamatan Kertajati

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Oleh karenanya, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan tinggi rendahnya pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka**”.

B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraian deskriptif fenomena masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak pada tiga tahun terakhir yang mengakibatkan penurunan presentase realisasi penerimaan PBB-P2. Dapat dilihat dari tiga tahun terakhir penerimaan PBB-P2 yaitu pada tahun 2017 mencapai 49.85% atau sebesar Rp 4.337.949.223, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan, hanya mencapai 43.60% atau sebesar Rp 4.609.901.691. Lalu pada tahun 2019 bulan November penerimaan PBB-P2 hanya mencapai 44.46% atau sebesar Rp 3.576.754.002.
2. Terjadi kenaikan pendapatan pada tahun 2016 memperoleh 83.34%. atau sekitar Rp 2.884.471.879 yang sebelumnya hanya mencapai sebesar Rp 1.443.892.533 atau sekitar 75.57% pada tahun 2015. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan PBB-P2 yang mencapai kurang dari 50%.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

Setelah melakukan perumusan masalah, selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian, di antara tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Kertajati.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kertajati

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Kegunaan teoritis

Untuk menguji teori penerimaan pajak apakah sudah siap digunakan atau belum. Serta untuk mengembangkan teori tersebut.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai syarat kelulusan dan mendapat gelar Sarjana Administrasi Publik.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat khususnya untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tentang rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kertajati

c. Bagi masyarakat

Sebagai bahan evaluasi bagi semua wajib pajak yang menunggak pajak, serta sebagai bahan pengukuran tercapainya program pemerintah daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi: 1) APBN 2) APBD; 3) Keuangan negara yang berada didalam BUMN atau BUMD. Menurut Geodhrat keuangan negara dapat diartikan sebagai berikut: “Semua peraturan yang sudah ditetapkan secara teratur, peraturan tersebut diberikan wewenang kepada pemegang kekuasaan supaya bisa melancarkan pengeluaran, serta dapat melakukan pembiayaan untuk menutupi pengeluaran tersebut”. Menurut M. Hadi (1984) dalam Soeradi, (2014:7) keuangan negara ialah “seluruh kewajiban beserta hak yang bisa dibeli, begitu pula dengan segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang bisa di pindah tangankan menjadi milik pemerintah oleh implementasi kewajiban dan hak.

Dalam mencapai peningkatan penguasaan keuangan daerah dan agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melaksanakan beragam kebijakan perpajakan, kegiatan tersebut diantaranya dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh per individu atau badan, berdasarkan peraturan yang berlaku serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dimanfaatkan dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan masyarakat. PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, oleh per individu atau badan untuk area pedesaan dan perkotaan kecuali area yang


digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dalam pengaplikasian yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai keputusan umum dan Tata Cara Perpajakan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:103). Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- 1) Aspek ketepatan waktu,
- 2) Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak,
- 3) Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi),
- 4) Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.



TABEL 1.3

KERANGKA PEMIKIRAN



G. Proposisi

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan kertajati akan berjalan efektif apabila didukung dengan empat dimensi kepatuhan wajib pajak, yaitu: Aspek ketetapan waktu, Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, Aspek *law enforment* (pengenaan sanksi), Aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan



